PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENANTI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT KEKURANGAN BAYAR TRANSFER DAERAH



Sumber Gambar: https://www.kuansingkita.com/

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) kini berada di ambang Tahun Anggaran 2024. Meski telah menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2024 mengenai kekurangan bayar dari pemerintah pusat yang mencapai Rp729.889.054.000,00, namun rincian penyaluran dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) masih belum diterima. Situasi ini berpotensi memengaruhi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba untuk tahun 2024. Kepala DPPKAD Muba, Zabidi, mengungkapkan bahwa pemkab akan mengadakan rapat untuk membahas situasi anggaran selain itu. "Kami juga akan membahas mengenai percepatan KMK, yang sangat penting untuk kelancaran anggaran kita," ujarnya.

Penjelasan Mengenai APBD, Zabidi menegaskan, "Dari struktur APBD, kondisi kita tidak seburuk yang dituduhkan banyak pihak. Kami menyusun APBD dengan proyeksi yang terukur dan berdasarkan data yang valid. Pengaturan *cash flow* kami harus disesuaikan dengan dana transfer dari pusat, termasuk soal kekurangan bayar."

Poin Penting dalam Penyusunan Anggaran 2024

- 1. Perubahan APBD: Diperlukan untuk menampung perubahan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Silpa yang telah diaudit pada 2023.
- 2. Perkiraan Kekurangan Bayar : PMK No. 89 tahun 2024 mengenai kurang bayar dan lebih bayar telah diterbitkan, tetapi penyalurannya masih menunggu KMK yang mengatur tata cara penyalurannya.
- 3. Pengaturan *Cash Flow*: Sebagian besar pendapatan Kabupaten Muba bersumber dari dana transfer yang disalurkan secara bertahap setiap triwulan, sehingga pengaturan *cash flow* perlu disesuaikan.

Kepastian Pemenuhan Kewajiban, saat ditanya mengenai kepastian pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, Zabidi menegaskan bahwa pihaknya sedang menunggu terbitnya KMK, yang menjadi kunci dalam tata cara penyaluran. "Namun, kami pastikan bahwa mulai Senin 9 Desember 2024, pemenuhan keuangan untuk kegiatan rutin di Pemkab Muba sudah dalam proses," tambahnya. Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Muba berharap dapat mengelola anggaran dengan lebih baik dan transparan, demi kesejahteraan masyarakat.

Sumber Berita:

- https://harianmuba.disway.id/read/660851/pemkab-muba-menanti-kmk-terkaitkekurangan-bayar-transfer-daerah, Pemkab Muba Menanti KMK Terkait Kekurangan Bayar Transfer Daerah, 7 Desember 2024.
- 2. https://sumseldaily.co.id/pemkab-muba-menanti-kmk-terkait-kekurangan-bayar-transfer-daerah/, Pemkab Muba Menanti KMK Terkait Kekurangan Bayar Transfer Daerah, 7 Desember 2024.
- 3. https://palpos.disway.id/read/683043/pemkab-muba-menanti-kmk-terkait-kekurangan-bayar-transfer-daerah, Pemkab Muba Menanti KMK Terkait Kekurangan Bayar Transfer Daerah, 8 Desember 2024.
- 4. https://www.topikberita.co/pemkab-muba-menanti-kmk-terkait-kekurangan-bayar-transfer-daerah/, Pemkab Muba Menanti KMK Terkait Kekurangan Bayar Transfer Daerah, 8 Desember 2024.

Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Pasal 1 angka 69, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - Pasal 106, TKD terdiri atas:
 - a. DBH:
 - b. DAU:
 - *c. DAK*;
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan; dan
 - f. Dana Desa.

- Pasal 138 ayat (1), Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas Daerah.
- Pasal 138 ayat (2), Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan Keuangan Negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di Daerah yang didanai dari Pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian Belanja Daerah dan kas Daerah,
 - dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
 - Pasal 61 ayat (1), Penyaluran TKD dilakukan melalui:
 - a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
 - b. pemindahbukuan dari RKUN ke rekening penerima manfaat antara lain satuan pendidikan atau kesehatan; atau
 - c. skema pengelolaan kas Daerah yang terpadu.
 - Pasal 61 ayat (4), Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
 - Pasal 61 ayat (5), Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kinerja tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 62 ayat (5), Ketentuan mengenai penetapan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tata cara penyaluran kurang bayar dan/atau penyelesaian lebih bayar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
 - Pasal 63, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menunda penyaluran TKD dalam hal:
 - a. terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala Daerah, kepala Desa, dan/atau aparat Desa;
 - b. terdapat permasalahan administrasi;
 - c. Daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - d. pengendalian belanja APBN dan/atau APBD.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - Pasal 3, Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian:
 - a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

- b. Anggaran Transfer ke Daerah.
- Pasal 5 ayat (1), Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus:
 - d. Dana Otonomi Khusus:
 - e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Dana Desa.
- Pasal 5 ayat (3), Rincian Anggaran untuk Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan urusan pemerintahan.
- Pasal 5 ayat (9), Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024
 - Pasal 2, Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2023;
 - b. Lebih Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2023.
 - Pasal 9 ayat (1), Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2023 kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - Pasal 9 ayat (2), Penyaluran Kurang Bayar DBH kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.